



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5166-5173

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Lisan akibat Giro Kosong dan Upaya Penyelesaiannya (Studi pada CV. Multirejeki Selaras)

Muhammad Hagi Jasmin<sup>1</sup>, Jasman Nazar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

[hagijasmin@gmail.com](mailto:hagijasmin@gmail.com)

### Abstrak

*Dalam praktik jual beli pada segmen pasar tradisional, kesepakatan sering dilakukan secara lisan karena pertimbangan kemudahan, kebiasaan, dan rendahnya literasi hukum. Kondisi ini juga dijalankan oleh CV. Multirejeki Selaras dalam transaksi distribusi produk air minum dalam kemasan di Sumatera Barat. Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan utama pada aspek pembuktian, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa ketika terjadi wanprestasi, salah satunya berupa gagal bayar menggunakan bilyet giro yang ternyata kosong. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian jual beli lisan menurut hukum perdata Indonesia serta mengkaji bentuk wanprestasi akibat giro kosong dan upaya penyelesaiannya pada CV. Multirejeki Selaras. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus komparatif-analitis, melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi perusahaan (nota transaksi, surat jalan, bilyet giro, serta data pendukung lainnya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdato. Dalam hal pembuktian, meskipun tidak terdapat akta tertulis, kombinasi alat bukti perdata seperti dokumen transaksi, bilyet giro, keterangan saksi, bukti elektronik, dan pengakuan pihak debitur dapat memperkuat dalil wanprestasi. Penyelesaian yang ditempuh perusahaan pada umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi berupa penagihan, mediasi, dan restrukturisasi pembayaran, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, waktu, serta peluang menjaga hubungan usaha, sementara itikad buruk debitur menjadi faktor penghambat efektivitas penyelesaian.*

*Kata kunci:* Perjanjian Jual Beli Lisan, Wanprestasi, Alat Bukti, Giro Kosong, Wanprestasi

### 1. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan bentuk perjanjian yang paling mendasar dan paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan [1]. Definisi tersebut menegaskan bahwa jual beli merupakan suatu hubungan hukum timbal balik (bilateral) yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan. Dengan demikian, jual beli tidak sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang melahirkan perikatan.

Dalam praktik bisnis modern, kegiatan jual beli menjadi ujung tombak keberlangsungan perusahaan. Arus kas perusahaan sangat ditentukan oleh kelancaran transaksi penjualan dan pembayaran dari konsumen atau mitra usaha. Perusahaan dituntut untuk mampu membangun relasi bisnis yang produktif, memberikan pelayanan yang baik, serta menciptakan pola kerja sama yang saling menguntungkan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pola transaksi jual beli juga mengalami transformasi signifikan. Transaksi kini dapat dilakukan secara daring (online) tanpa pertemuan fisik, bahkan tanpa kontak langsung antara para pihak. Sistem pembayaran pun berkembang dari pembayaran tunai menjadi transfer elektronik, dompet digital, hingga sistem pembayaran berbasis aplikasi.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan modernisasi sistem perdagangan tidak serta-merta menghapus dominasi pasar tradisional di Indonesia. Fakta empiris menunjukkan bahwa pasar tradisional masih menjadi tulang punggung aktivitas perdagangan, khususnya di daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pangsa pasar tradisional terhadap total beban belanja rumah tangga mencapai sekitar 88,33%, sedangkan pasar modern sebesar 7,86% dan pasar daring sebesar 3,81% [2]. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara

---

Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Lisan akibat Giro Kosong dan Upaya Penyelesaiannya (Studi pada CV. Multirejeki Selaras)

sosiologis dan ekonomi, pasar tradisional tetap memiliki posisi yang sangat kuat dalam struktur perdagangan nasional. Dominasi ini secara tidak langsung mempertahankan praktik-praktik transaksi konvensional, termasuk perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.

Dalam konteks pasar tradisional, hubungan hukum antara pelaku usaha sering kali dibangun atas dasar kepercayaan (*trust based relationship*). Kesepakatan dilakukan secara sederhana melalui komunikasi langsung tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis. Nota atau surat jalan sering kali hanya berfungsi sebagai bukti administratif pengiriman barang, bukan sebagai kontrak formal yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak. Bahkan dalam beberapa praktik, transaksi utang-piutang hanya dicatat secara sederhana atau bahkan hanya diingat oleh para pihak tanpa pembukuan yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya budaya hukum (*legal culture*) yang lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan kepercayaan dibandingkan formalitas hukum.

Secara normatif, perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal [4]. Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai unsur sahnya perjanjian, kecuali untuk jenis perjanjian tertentu yang secara khusus diwajibkan oleh undang-undang. Dengan demikian, secara yuridis, perjanjian jual beli lisan memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian tertulis dalam hal keabsahannya.

Namun demikian, persoalan utama dalam perjanjian lisan bukan terletak pada keabsahan, melainkan pada aspek pembuktian. Dalam hukum acara perdata berlaku asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum wajib membuktikannya [5]. Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara alat bukti tersebut, bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat, khususnya apabila berbentuk akta autentik. Dalam perjanjian lisan, tidak terdapat dokumen kontraktual yang secara eksplisit mencerminkan kesepakatan para pihak sejak awal, sehingga pembuktian apabila terjadi sengketa menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kelemahan dalam aspek pembuktian inilah yang membuka peluang terjadinya wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak memenuhi sama sekali, terlambat memenuhi, maupun memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hubungan bisnis yang berbasis kepercayaan dan tidak didukung kontrak tertulis, risiko wanprestasi menjadi lebih tinggi karena tidak terdapat batasan dan mekanisme pengamanan yang jelas. Kondisi ini dapat berdampak langsung pada stabilitas keuangan perusahaan, terutama apabila transaksi dilakukan dalam skala besar atau menggunakan sistem pembayaran tidak tunai.

Fenomena tersebut juga terjadi pada CV. Multirejeki Selaras, sebuah perusahaan distribusi air minum dalam kemasan merek Tasri yang beroperasi di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sejak tahun 2004. Kota Payakumbuh merupakan wilayah strategis yang berada di jalur lintas antara Kota Padang dan Kota Pekanbaru, sehingga memiliki dinamika perdagangan yang cukup aktif. Aktivitas distribusi produk air minum dalam kemasan di wilayah ini sangat bergantung pada jaringan toko kelontong, grosir, dan pedagang eceran yang tersebar hingga ke pelosok daerah. Segmen pasar ini mayoritas masih menggunakan sistem perdagangan tradisional dengan administrasi yang sederhana.

Dalam praktiknya, CV. Multirejeki Selaras melakukan transaksi jual beli secara lisan dengan para pemilik toko. Proses pemesanan dilakukan melalui komunikasi langsung dengan salesman, kemudian barang dikirim disertai nota dan surat jalan. Pembayaran sering kali dilakukan secara tempo, bahkan menggunakan instrumen pembayaran berupa bilyet giro. Secara hukum, bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana kepada pihak penerima pada tanggal tertentu. Instrumen ini pada dasarnya merupakan janji pembayaran yang bergantung pada ketersediaan dana dalam rekening penarik.

Permasalahan muncul ketika bilyet giro yang diterbitkan oleh pihak pembeli tidak dapat dicairkan karena dana dalam rekening tidak mencukupi atau rekening telah ditutup, sehingga giro tersebut dinyatakan kosong oleh bank. Keadaan ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena pembayaran yang diharapkan tidak terealisasi, sementara barang telah diserahkan kepada pembeli. Dalam konteks hukum perdata, kegagalan pencairan giro tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan.

Kasus wanprestasi giro kosong dalam perjanjian jual beli lisan pada CV. Multirejeki Selaras menunjukkan adanya irisan antara norma hukum dan realitas praktik bisnis tradisional. Di satu sisi, perjanjian lisan sah menurut

hukum; di sisi lain, lemahnya pembuktian dan minimnya pengamanan administratif meningkatkan risiko kerugian. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila debitur menunjukkan itikad tidak baik, seperti menghindari komunikasi atau meniggalkan kewajiban pembayaran.

Penelitian mengenai perjanjian lisan umumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek keabsahan normatif, sementara kajian mengenai kekuatan pembuktiannya dalam kasus konkret relatif masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berupaya memperkaya kajian hukum perikatan, khususnya terkait kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum perdata Indonesia dan konstruksi pembuktiannya berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai risiko yang dihadapi pelaku usaha di segmen pasar tradisional serta strategi penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian jual beli lisan menurut hukum perdata Indonesia; dan (2) bagaimana bentuk wanprestasi akibat giro kosong dalam perjanjian jual beli lisan pada CV. Multirejeki Selaras serta upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis terhadap kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum perdata Indonesia sekaligus mengkaji implementasinya dalam kasus konkret wanprestasi giro kosong. Dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam merancang sistem dokumentasi yang lebih adaptif tanpa menghilangkan karakter fleksibel dari transaksi pasar tradisional, sehingga kepastian hukum dan keberlanjutan usaha dapat berjalan secara seimbang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Secara deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan hukum yang berlaku (*law in books*) serta fakta hukum yang terjadi dalam praktik (*law in action*), khususnya terkait perjanjian jual beli lisan dan terjadinya wanprestasi berupa penerbitan bilyet giro kosong pada CV. Multirejeki Selaras. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu atau melakukan manipulasi variabel, melainkan untuk menguraikan secara komprehensif karakteristik fenomena hukum yang diteliti serta menjelaskan hubungan antara norma hukum dengan realitas empiris yang terjadi [6].

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum positif yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak, Pasal 1243 mengenai wanprestasi dan ganti rugi, serta Pasal 1866 mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Selain itu, dianalisis pula ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* terkait hukum acara perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Kajian normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan norma hukum yang mengatur perjanjian, wanprestasi, dan pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin-doktrin hukum perikatan, asas-asas fundamental dalam hukum kontrak, serta teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclusion*), yakni dengan mengidentifikasi isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, mengaplikasikan aturan tersebut pada fakta kasus, dan menarik kesimpulan hukum yang logis [7]. Melalui konstruksi ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif normatif, tetapi juga analitis dalam membangun argumentasi hukum.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah praktik pelaksanaan perjanjian jual beli lisan serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam kegiatan usaha CV. Multirejeki Selaras. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*), sehingga dapat dianalisis sejauh mana norma hukum perdata diimplementasikan dalam transaksi bisnis pada segmen pasar tradisional [8]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menguji efektivitas norma hukum dalam konteks sosial-ekonomi tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study method) dengan pendekatan komparatif-analitis. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada peristiwa hukum tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu tiga kasus wanprestasi giro kosong yang memiliki karakteristik berbeda dari segi nilai transaksi, pola pembayaran, serta respons debitur terhadap penagihan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam (in-depth analysis) terhadap setiap peristiwa hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika hubungan hukum para pihak.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan fakta empiris dari masing-masing kasus dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku, terutama terkait keabsahan perjanjian lisan, unsur wanprestasi, dan kekuatan alat bukti. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menilai apakah praktik yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta bagaimana implikasi hukumnya apabila sengketa tersebut dibawa ke ranah litigasi. Selain itu, dibandingkan pula efektivitas penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi dan restrukturisasi pembayaran, dengan potensi penyelesaian melalui jalur pengadilan dari perspektif efisiensi biaya, waktu, dan kepastian hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam berdasarkan perkembangan jawaban narasumber, namun tetap berada dalam kerangka pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Direktur Operasional, Manajer Akuntansi, Supervisor Wilayah, salesman, serta kasir perusahaan yang secara langsung terlibat dalam proses distribusi dan penagihan piutang.

Observasi lapangan dilakukan untuk memahami secara langsung mekanisme operasional perusahaan, mulai dari proses pemesanan barang, distribusi, pencatatan transaksi, hingga prosedur penagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai sistem administrasi dan pengendalian internal perusahaan, sehingga dapat dianalisis kaitannya dengan risiko wanprestasi.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti nota transaksi jual beli lisan, surat jalan pengiriman barang, bukti fisik bilyet giro yang dinyatakan kosong oleh pihak bank, catatan pembukuan internal, serta bukti komunikasi antara perusahaan dan pihak toko. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti tidak langsung (indirect evidence) atas terjadinya perikatan dan wanprestasi, sekaligus menjadi bahan analisis dalam menilai kekuatan pembuktian apabila sengketa diajukan ke pengadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan dokumen internal perusahaan terkait tiga kasus wanprestasi giro kosong. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perjanjian lisan dan wanprestasi.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen perusahaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Triangulasi dilakukan guna memastikan konsistensi informasi serta meminimalkan bias subjektivitas narasumber. Selain itu, dilakukan pula cross-check antar dokumen untuk memastikan kesesuaian tanggal, nilai transaksi, dan kronologi kejadian.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat CV. Multirejeki Selaras yang berlokasi di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan relevansi objek penelitian, aksesibilitas data, serta adanya kasus konkret wanprestasi giro kosong dalam perjanjian jual beli lisan. Dengan lokasi penelitian yang terfokus, diharapkan analisis yang dihasilkan bersifat mendalam dan kontekstual, sehingga mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik perjanjian lisan pada segmen pasar tradisional.

Melalui kombinasi pendekatan normatif dan empiris ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, tidak hanya dalam memahami kedudukan hukum perjanjian lisan secara teoritis, tetapi juga dalam menilai efektivitasnya dalam praktik bisnis nyata.

### **3. Hasil dan Diskusi**

#### **3.1 Keabsahan Perjanjian Lisan Jual Beli dan Kekuatan Pembuktian menurut Hukum Perdata Indonesia**

Dalam ranah hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang fundamental dan menjadi landasan utama dalam pembentukan hubungan hukum antar subjek hukum. Asas ini bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya” [1]. Rumusan norma tersebut menegaskan dua hal penting, yaitu pertama, adanya pengakuan terhadap otonomi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian; dan kedua, adanya kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) yang melekat pada perjanjian yang dibuat secara sah. Dengan demikian, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam ketentuan tersebut tidak terdapat pembatasan mengenai bentuk perjanjian, sehingga secara implisit hukum perdata Indonesia menganut prinsip konsensualisme. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali untuk jenis perjanjian tertentu yang secara tegas disyaratkan undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta autentik. Dengan demikian, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sama sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnyanya perjanjian.

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, dalam hukum acara perdata berlaku asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa hukum wajib membuktikan dalilnya di muka persidangan [5]. Asas ini menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan gugatan atau klaim. Konsekuensinya, dalam konteks perjanjian lisan, meskipun sah secara hukum, posisi pembuktian menjadi relatif lebih berat dibandingkan perjanjian tertulis, karena tidak terdapat dokumen kontraktual yang secara eksplisit mencatat kesepakatan para pihak sejak awal.

Perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan, dan keduanya sama-sama diakui oleh hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal [1][9]. Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif; tidak terpenuhinya salah satu unsur dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Unsur kesepakatan (*consensus*) menegaskan bahwa perjanjian lahir dari pertemuan kehendak para pihak. Dalam perjanjian lisan, kesepakatan dapat dibuktikan melalui adanya tindakan nyata yang mencerminkan persetujuan, seperti pemesanan barang, pengiriman barang, dan penerimaan barang tanpa keberatan. Unsur kecakapan berkaitan dengan kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum, yang pada umumnya melekat pada orang dewasa yang tidak berada di bawah pengampuan, serta badan hukum atau badan usaha yang sah. Unsur objek tertentu menuntut adanya prestasi yang jelas, baik berupa penyerahan barang maupun pembayaran sejumlah uang. Sementara itu, unsur sebab yang halal mengharuskan bahwa tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan, maupun ketertiban umum.

Dalam konteks praktik pada CV. Multirejeki Selaras, perjanjian jual beli lisan yang dilakukan dengan para pemilik toko pada dasarnya telah memenuhi keempat unsur tersebut. Unsur kesepakatan tercermin dari adanya komunikasi pemesanan barang antara pihak toko dan salesman, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman produk air mineral Tasri sesuai jumlah yang disepakati. Unsur kecakapan terpenuhi karena para pihak merupakan pelaku usaha yang secara hukum cakap melakukan perikatan. Objek perjanjian jelas, yakni produk air minum dalam kemasan dengan jumlah dan harga tertentu, sedangkan sebab perjanjian adalah transaksi jual beli yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, secara yuridis, perjanjian lisan tersebut sah dan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian tertulis.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa kekuatan mengikat perjanjian tidak identik dengan kekuatan pembuktiannya. Di sinilah letak problematika utama perjanjian lisan. KUHPerdata melalui Pasal 1866 menyebutkan lima macam alat bukti dalam perkara perdata, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah [5]. Dalam praktik peradilan, bukti tertulis terutama akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna dan mengikat. Sebaliknya, dalam perjanjian lisan, pembuktian harus dibangun melalui kombinasi alat bukti lain yang bersifat tidak langsung.

Secara doktrinal, pembuktian dalam perkara perdata tidak mensyaratkan adanya satu jenis alat bukti tertentu, melainkan cukup apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan saling berkaitan. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat kontrak tertulis, perjanjian lisan tetap dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti nota transaksi, surat jalan, catatan pembukuan, bukti transfer, atau bilyet giro, ditambah dengan keterangan saksi dan pengakuan para pihak. Dalam konteks modern, bukti elektronik seperti pesan singkat, rekaman komunikasi, atau data transaksi digital juga dapat memperkuat konstruksi pembuktian.

Dalam kasus wanprestasi giro kosong pada CV. Multirejeki Selaras, perusahaan memiliki kombinasi alat bukti berupa nota pembelian, surat jalan, bilyet giro yang ditolak pencairannya oleh bank, serta keterangan dari

karyawan yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, terdapat pula komunikasi antara perusahaan dan pihak toko terkait penagihan pembayaran. Kombinasi bukti tersebut membentuk rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan dan mampu menunjukkan adanya perikatan, pelaksanaan sebagian prestasi (penyerahan barang), serta kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, meskipun perjanjian awal dilakukan secara lisan, standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata tetap dapat dipenuhi.

Analisis ini menunjukkan bahwa perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia tidak dapat serta-merta dianggap lemah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Keabsahannya tetap diakui sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata. Tantangan utama terletak pada manajemen risiko dan strategi pembuktian apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, pelaku usaha yang tetap menggunakan perjanjian lisan perlu menerapkan sistem dokumentasi yang konsisten sebagai bentuk mitigasi risiko hukum, tanpa harus meninggalkan karakter fleksibilitas yang menjadi ciri khas transaksi di pasar tradisional.

### **3.2 Bagaimana Bentuk Wanprestasi akibat Giro Kosong dalam Perjanjian Jual Beli Lisan pada CV. Multirejeki Selaras serta Upaya Penyelesaiannya**

Giro kosong adalah bilyet giro yang tidak dapat dicairkan karena dana dalam rekening penarik tidak mencukupi pada saat tanggal efektif pencairan, sehingga bank menolak pemindahbukuan dana kepada pihak penerima. Secara hukum, bilyet giro merupakan surat perintah tertulis dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukuan sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalam dokumen tersebut pada tanggal tertentu. Dengan demikian, giro bukanlah alat pembayaran tunai yang serta-merta menyelesaikan kewajiban, melainkan instrumen pembayaran berbasis kepercayaan yang keberhasilannya bergantung pada ketersediaan dana dalam rekening penarik pada saat jatuh tempo. Dalam konteks hubungan perikatan, penyerahan giro pada dasarnya merupakan bentuk janji pembayaran yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi.

Wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur tidak memenuhi atau lalai memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Doktrin hukum perikatan membagi bentuk wanprestasi menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) terlambat melaksanakan prestasi; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan [12]. Dalam konteks penerbitan giro kosong, bentuk wanprestasi yang terjadi umumnya berupa tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Meskipun penyerahan giro secara fisik telah dilakukan, kegagalan pencairan menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran belum terpenuhi secara efektif.

Secara yuridis, Pasal 1243 KUHPdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai (*in mora*), tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, untuk menuntut ganti rugi, pada prinsipnya harus ada unsur kelalaian yang dapat dibuktikan. Namun, dalam praktik bisnis, sering kali peringatan atau somasi dilakukan secara informal melalui komunikasi langsung sebelum menempuh jalur hukum formal. Dalam kasus CV. Multirejeki Selaras, langkah awal yang ditempuh perusahaan adalah melakukan penagihan persuasif kepada pihak toko setelah giro dinyatakan kosong oleh bank.

Wanprestasi akibat giro kosong tidak selalu identik dengan adanya itikad buruk (*bad faith*). Kegagalan pembayaran dapat terjadi karena kesalahan administrasi, penurunan omzet usaha, atau kesalahan perhitungan saldo rekening. Akan tetapi, apabila setelah diberikan kesempatan dan peringatan debitur tetap tidak menunjukkan upaya penyelesaian, maka dapat dinilai terdapat unsur kelalaian yang serius bahkan indikasi itikad tidak baik. Dalam hal ini, aspek itikad baik (*good faith*) menjadi parameter penting dalam menilai respons hukum yang tepat. Hukum perdata Indonesia sendiri menjunjung tinggi asas itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam praktik di CV. Multirejeki Selaras, dampak wanprestasi giro kosong sangat terasa pada aspek arus kas (*cash flow*) perusahaan. Sebagai perusahaan distribusi, CV. Multirejeki Selaras memiliki kewajiban untuk membayar pemasok bahan baku, biaya operasional, serta gaji karyawan secara berkala. Ketika pembayaran dari mitra toko tertunda atau gagal, maka terjadi ketidakseimbangan keuangan yang dapat memengaruhi stabilitas usaha. Dengan demikian, wanprestasi giro kosong bukan hanya persoalan hubungan hukum bilateral antara distributor dan toko, tetapi juga berimplikasi pada keberlangsungan rantai distribusi secara keseluruhan.

Selain konsekuensi perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi, penerbit giro kosong juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong [15]. Pencantuman dalam daftar hitam nasional berdampak pada pembatasan akses perbankan bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat memengaruhi reputasi dan kelangsungan kegiatan bisnisnya. Namun demikian, penerapan sanksi administratif tersebut tidak secara

otomatis menyelesaikan kewajiban perdata antara para pihak, sehingga penyelesaian utang tetap harus dilakukan melalui mekanisme tersendiri.

Tiga kasus yang diteliti menunjukkan variasi pola penyelesaian. Pada kasus Toko MK dan Toko Vido, debitur menunjukkan itikad baik dengan mengakui adanya kewajiban dan bersedia melakukan restrukturisasi pembayaran secara bertahap. Dalam situasi ini, perusahaan memilih pendekatan non-litigasi melalui negosiasi dan kesepakatan pembayaran ulang (*rescheduling*). Pendekatan ini dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan membawa perkara ke pengadilan, serta tetap menjaga hubungan usaha jangka panjang.

Sebaliknya, pada kasus Toko Ferhan, debitur tidak menunjukkan respons kooperatif dan cenderung menghindari kewajiban pembayaran. Dalam kondisi demikian, secara teoritis perusahaan memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri. Namun, pertimbangan pragmatis seperti biaya perkara, lamanya proses persidangan, serta ketidakpastian eksekusi putusan menjadi faktor yang dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan sebelum mengambil langkah hukum formal.

Fakta ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam konteks pasar tradisional tidak semata-mata ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi dan relasi sosial antar pelaku usaha. Perjanjian lisan tetap digunakan karena karakteristik pasar yang mengedepankan fleksibilitas dan kepercayaan. Akan tetapi, pengalaman kasus giro kosong mendorong perusahaan untuk meningkatkan kehati-hatian melalui dokumentasi transaksi yang lebih sistematis, pengarsipan bukti komunikasi elektronik, serta evaluasi kelayakan kredit terhadap mitra toko. Langkah preventif ini merupakan bentuk adaptasi praktis guna meminimalkan risiko wanprestasi tanpa menghilangkan karakter informal yang menjadi ciri khas pasar tradisional.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli lisan tetap sah dan mengikat menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik pada CV. Multirejeki Selaras, perjanjian lisan yang dilakukan dengan mitra toko terbukti memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Meskipun demikian, kelemahan utama perjanjian lisan terletak pada aspek pembuktian apabila terjadi sengketa. Dalam kasus wanprestasi berupa penerbitan bilyet giro kosong, kegagalan pencairan giro pada tanggal yang telah diperjanjikan terbukti memenuhi unsur wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati. Penelitian ini juga menemukan bahwa kombinasi bukti tertulis tidak langsung, seperti nota transaksi dan bilyet giro, keterangan saksi internal perusahaan, serta bukti komunikasi elektronik, dapat memperkuat posisi pembuktian dalam perkara perdata meskipun perjanjian awal dilakukan secara lisan. Dari aspek penyelesaian sengketa, CV. Multirejeki Selaras lebih memilih jalur non-litigasi melalui mediasi, penagihan bertahap, dan restrukturisasi pembayaran dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, waktu, serta keberlanjutan hubungan usaha. Pendekatan ini terbukti efektif dalam kasus yang menunjukkan itikad baik dari debitur, namun kurang efektif pada kasus dengan indikasi itikad buruk. Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan bahwa pelaku usaha yang tetap menggunakan perjanjian lisan perlu menerapkan sistem dokumentasi dan pengumpulan bukti pendukung secara konsisten sebagai langkah preventif guna meminimalkan risiko kerugian. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji model perlindungan hukum yang lebih adaptif bagi pelaku usaha di segmen pasar tradisional, termasuk kemungkinan standardisasi dokumen sederhana yang tetap sesuai dengan karakteristik transaksi lisan.

#### Referensi

1. Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
2. Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan statistik outlet perdagangan Indonesia* (berdasarkan Household Budget Survey 2022). United Nations Economic Commission for Europe. <https://unece.org/>
3. Sabila, A., Alvianto, F., & Saputry, D. (2023). Tindak tutur pada interaksi jual beli di pasar tradisional. *Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran)*, 7.
4. Subekti, R. (1987). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
5. Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
6. Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
7. Maarif, I. I., & Arifin, F. (2022). Komparasi penggunaan analysis regulatory method sebagai instrumen pendukung kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. *Litigasi*, 23(2), 272-290.
8. Andita, O. M. R. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di Cv. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
9. Utama, I. W. W. P., & Purwanto, I. W. N. (2019). Kekuatan hukum perjanjian peminjaman uang oleh bukan anggota Koperasi Paneca Ayu. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.
10. Patria, D. K. D., & Ariana, I. G. P. (2020). Tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi terhadap kerusakan barang kiriman milik konsumen (Studi pada Ninja Xpress). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8.
11. Khairandy, R. (2014). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian pertama)*. FH UII Press.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6877>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

12. Badruzaman, M. B. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
13. Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
14. Abdulkadir Muhammad. (1992). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
15. Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong*. Bank Indonesia.